



**BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PADANG, JANUARI 2023

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah melalui tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket undang-undang bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ✓ menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ✓ menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan

Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ;

- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2022 meliputi hal-hal berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban LO

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Tujuan pembangunan perencanaan yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercapainya koordinasi, integritas, sinkronisasi, sinergitas perencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2022, merupakan sasaran tahun kedua dari RPJMD 2021-2026, hal ini tertuang dalam perencanaan strategis (Renstra) Bappeda yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan khususnya belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yaitu melakukan efiseinsi dan efektifitas di segala bidang. Namun demikian, efiseinsi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan/ditargetkan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan pokok.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi belanja yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya, menetapkan 3 Program dengan didukung oleh 14 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang tergabung dalam urusan wajib perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru

Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelier yang diadakan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan - Jumlah sewa collocation yang dibayarkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026.
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang yang dilaksanakan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Daerah yang disusun dan ditetapkan.
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Keterangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen keterangan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang

Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang SDA.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

	Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan hasil sinergitas bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan hasil sinergitas bidang Kewilayahan

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Dalam tahun anggaran 2022, pada APBD Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 20.388.412.338,00. Pada APBD-P alokasi belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp 19.067.129.634,00 Realisasi tahun 2022 adalah Rp. 18.920.620.969.00 dengan persentase 99,23 % dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	18,309,718,884	18,188,706,404	99.34
Belanja Pegawai	8,674,439,329	8,638,252,902	99.58
Belanja Barang dan Jasa	9,635,279,555	9,550,453,502	99.12
Belanja Modal	757,410,750	731,914,565	96.63
Jumlah	19,067,129,634	18,920,620,969	99.23

(dalam satuan rupiah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 18.920.620.969.00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,23 %

Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 8.674.439.329,00 dan realisasi sebesar Rp 8.638.252.902,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,58%.

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 9.635.279.555,00 dan realisasi sebesar Rp 9.550.453.502,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,12%.

Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 757.410.750,00 dengan realisasi Rp 731.914.565,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,63 %.

1) Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
Belanja Daerah	19,067,129,634	18,920,620,969	99.23	146,508,665
Belanja Operasi	18,309,718,884	18,188,706,404	99.34	121,012,480
Belanja Pegawai	8,674,439,329	8,638,252,902	99.58	36,186,427
Belanja Barang dan Jasa	9,635,279,555	9,550,453,502	99.12	84,826,053
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Modal	757,410,750	731,914,565	96.63	25,496,185
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan & Mesin	757,410,750	731,914,565	96.63	25,496,185
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	19,067,129,634	18,920,620,969	99.23	146,508,665

(dalam satuan rupiah)

2) Capaian Belanja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 24 Kegiatan.

sehingga secara total Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 75 sub kegiatan.

Pencapaian realisasi keuangan per 31 Desember 2022 atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPPA Bappeda Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ; terdiri dari 8 kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. dengan anggaran sebesar Rp 13.181.397.607,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.090.025.204,00 atau 99,31 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 206.860.540,00 dan terealisasi sebesar Rp 205.023.464,00 atau 99,11 % dari total anggaran dengan sisa Rp 1.837.076,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** ; jumlah anggaran Rp 143.577.050,00 realisasi belanja Rp 142.347.150,00 atau 99,14 % dan sisa anggaran Rp 1.229.900,00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** : jumlah anggaran Rp 7.771.550,00 realisasi belanja Rp 7.758.400,00 atau 99,83 % dan sisa anggaran Rp Rp 13.150,00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** : jumlah anggaran Rp 7.280.350,00 realisasi belanja Rp 7.272.500,00 atau 99,89 % dan sisa anggaran Rp 7.850,00
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** ; jumlah anggaran Rp 4.447.150,00, realisasi belanja Rp 4.446.600,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 550,00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD** : jumlah anggaran Rp 5.063.700,00 realisasi belanja Rp 5.046.400,00 atau 99,66 % dan sisa anggaran Rp 17.300,00
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** ; jumlah anggaran Rp 20.820.840,00 realisasi belanja Rp 20.420.014,00 atau 98,07% dan sisa anggaran Rp 400.826,00
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** ; jumlah anggaran Rp 17.899.900,00 realisasi belanja Rp 17.732.400,00 atau 99,06 % dan sisa anggaran Rp.167.500,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 8.400.814.329,00 dan terealisasi sebesar Rp

8.364.627.902,00 atau 99,57 % dari total anggaran dengan sisa Rp 36.451.784,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** ; jumlah anggaran Rp 8.400.814.329,00 realisasi belanja Rp 8.364.627.902,00 atau 99,57 % dan sisa anggaran Rp 36.186.427,00
- 2) **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**: jumlah anggaran Rp 264.910.550,00 realisasi belanja Rp 264.910.000,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 550,00
- 3) **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** : jumlah anggaran Rp 4.834.064,00, realisasi belanja Rp 4.833.500,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 564,00
- 4) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** ; jumlah anggaran Rp 8.424.445,00, realisasi belanja Rp 8.423.300,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 1.145,00
- 5) **Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** : jumlah anggaran Rp 2.461.322,00 realisasi belanja Rp 2.460.724,00 atau 99,98 % dan sisa anggaran Rp 598,00
- 6) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** ; jumlah anggaran Rp 31.780.200,00 realisasi belanja Rp 31.517.700,00 atau 99,17 % dan sisa anggaran Rp 268.200,00

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 96.890.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 96.384.454,00 atau 99,48 % dari total anggaran dengan sisa Rp 506.046,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** : jumlah anggaran Rp 73.536.000,00 realisasi belanja Rp 73.030.704,00 atau 99,31 % dan sisa anggaran Rp 505.296,00
- 2) **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** : jumlah anggaran Rp 9.724.500,00 realisasi belanja Rp 9.723.750,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 750,00
- 3) **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** ; jumlah anggaran Rp 13.630.000,00, realisasi belanja Rp 13.630.000,00 atau 100 % dan sisa anggaran Rp 0,00

4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan 5 (lima) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 331.208.988,00 dan terealisasi sebesar Rp 328.515.887,00 atau 99,19 % dari total anggaran dengan sisa anggaran Rp 2.693.101,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya** ; jumlah anggaran Rp 65.250.000,00 realisasi belanja 65.088.180,00 atau 99,75 % dan sisa anggaran 161.820,00
 - 2) **Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian** : jumlah anggaran Rp 17.650.638,00 realisasi belanja Rp 17.598.455,00 atau 99,70 % dan sisa anggaran Rp 52.183,00
 - 3) **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi** : jumlah anggaran Rp 213.554.450,00 realisasi belanja Rp 211.259.500,00 atau 98,93 % dan sisa anggaran Rp 2.294.950,00
 - 4) **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** : jumlah anggaran Rp 21.104.400,00 realisasi belanja Rp 21.035.352,00 atau 99,67 % dan sisa anggaran Rp 69.048,00
 - 5) **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** ; jumlah anggaran Rp 13.649.500,00 realisasi belanja Rp 13.534.400,00 atau 99,16 % dan sisa anggaran Rp 115.100,00
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** , dengan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.693.975.352,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.682.404.808,00 atau 99,32 % dari total anggaran dengan sisa Rp 11.570.544,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** ; jumlah anggaran Rp 14.994.000,00 realisasi belanja Rp 14.994.000,00 atau 100 % dan sisa anggaran Rp 0,00
 - 2) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** : jumlah anggaran Rp 168.795.800,00 realisasi belanja Rp 168.054.940,00 atau 99,56 % dan sisa anggaran Rp 740.860,00
 - 3) **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** : jumlah anggaran Rp 304.160.930,00 realisasi belanja Rp 298.901.500,00 atau 98,27 % dan sisa anggaran Rp 5.259.430,00
 - 4) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** ; jumlah anggaran Rp 256.378.122,00, realisasi belanja Rp 255.879.900,00 atau 99,81 % dan sisa anggaran Rp 498.222,00

- 5) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** : jumlah anggaran Rp 22.991.500,00 realisasi belanja Rp 22.991.425,00 atau 100.00 % dan sisa anggaran Rp 75,00
 - 6) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** ; jumlah anggaran Rp 10.500.000,00 realisasi belanja Rp 10.440.000,00 atau 99.43 % dan sisa anggaran Rp 60.000,00
 - 7) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** ; jumlah anggaran Rp 656.155.000,00 realisasi belanja Rp 651.143.043,00 atau 99.24 % dan sisa anggaran Rp 5.011.957,00
 - 8) **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** ; jumlah anggaran Rp 260.000.000,00 realisasi belanja Rp 260.000.000,00 atau 100.00 % dan sisa anggaran Rp 0,00
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** , dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 104.771.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 100.979.000,00 atau 96.38 % dari total anggaran dengan sisa Rp 3.792.400,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan** ; jumlah anggaran Rp 33.164.625,00 realisasi belanja Rp 33.164.625,00 atau 100 % dan sisa anggaran Rp 0,00
 - 2) **Pengadaan Mebel** ; jumlah anggaran Rp 98.742.355,00 realisasi belanja Rp 98.740.000,00 atau 100 % dan sisa anggaran Rp 2.355,00
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.319.298.809,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.283.407.936,00 atau 97.28 % dari total anggaran dengan sisa Rp 35.890.873,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** ; jumlah anggaran Rp 7.500.000,00 realisasi belanja Rp 7.500.000,00 atau 100.00 % dan sisa anggaran Rp 0,00
 - 2) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** ; jumlah anggaran Rp 270.970.500,00 realisasi belanja Rp 254.594.337,00 atau 93.96 % dan sisa anggaran Rp 16.376.163,00
 - 3) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** ; jumlah anggaran Rp 1.040.828.309,00 realisasi belanja Rp 1.021.613.599,00 atau 98.15 % dan sisa anggaran Rp 19.214.710,00

8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** , dengan 5 (lima) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 688.031.528,00 dan terealisasi sebesar Rp 685.310.904,00 atau 99.60 % dari total anggaran dengan sisa Rp 2.720.624,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** ; jumlah anggaran Rp 40.863.155,00 realisasi belanja Rp 40.672.873,00 atau 99.53 % dan sisa anggaran Rp 190.282,00
- 2) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** ; jumlah anggaran Rp 210.681.673,00 realisasi belanja Rp 210.424.641,00 atau 99.88 % dan sisa anggaran Rp 257.032,00
- 3) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 32.610.000,00 realisasi belanja Rp 32.071.400,00 atau 98.35 % dan sisa anggaran Rp 538.600,00
- 4) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 305.731.700,00 realisasi belanja Rp 304.545.760,00 atau 99.61 % dan sisa anggaran Rp 1.185.940,00
- 5) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 98.145.000,00 realisasi belanja Rp 97.596.230,00 atau 99.44 % dan sisa anggaran Rp 548.770,00

II. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.549.466.189,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.533.415.648,00 atau 99.37 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.365.724.408,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.360.815.026,00 atau 99.64 % dari total anggaran dengan sisa Rp 4.909.382,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
 - 1) **Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah** ; jumlah anggaran Rp 14.828.100,00 realisasi belanja Rp 14.755.400,00 atau 99.51 % dan sisa anggaran Rp 72.700,00
 - 2) **Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya** : jumlah anggaran Rp 58.238.000,00

realisasi belanja Rp 57.630.300,00 atau 98.96 % dan sisa anggaran Rp 607.700,00

3) **Pelaksanaan Konsultasi Publik** : jumlah anggaran Rp 88.544.000,00 realisasi belanja Rp 88.209.100,00 atau 99.62 % dan sisa anggaran Rp 334.900,00

4) **Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD** ; jumlah anggaran Rp 0,00

5) **Pelaksanaan Musrenbang Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 292.042.400,00, realisasi belanja Rp 290.543.800,00 atau 99.49 % dan sisa anggaran Rp 1.498.600,00

6) **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 912.071.908,00, realisasi belanja Rp 909.676.426,00 atau 99.74 % dan sisa anggaran Rp 2.395.482,00

2. **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**; terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 394.348.220,00 dan terealisasi sebesar Rp 392.049.372,00 atau 99.42 % dari total anggaran dengan sisa Rp 2.298.848,00 dengan penjelasan sbb :

1) **Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** ; jumlah anggaran Rp 217.525.950,00, realisasi belanja Rp 216.761.372,00 atau 99.65 % dan sisa anggaran Rp 764.578,00

2) **Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD** ; jumlah anggaran Rp 61.615.450,00, realisasi belanja Rp 61.218.700,00 atau 99.36 % dan sisa anggaran Rp 369.750,00

3) **Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** ; jumlah anggaran Rp 47.599.098,00, realisasi belanja Rp 47.355.700,00 atau 99.49 % dan sisa anggaran Rp 243.398,00

4) **Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 67.607.722,00, realisasi belanja Rp 66.713.600,00 atau 98.68 % dan sisa anggaran Rp 894.122,00

3. **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 789.373.561,00 dan terealisasi sebesar Rp 780.551.250,00 atau 98.88 % dari total anggaran dengan sisa Rp 8.822.311,00 dengan penjelasan sbb :

- 1) **Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 90.508.071,00, realisasi belanja Rp 86.896.100,00 atau 96.01 % dan sisa anggaran Rp 3.611.971,00
- 2) **Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah** ; jumlah anggaran Rp 0,00
- 3) **Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah** ; jumlah anggaran Rp 53.028.090,00, realisasi belanja Rp 51.635.050,00 atau 97.37 % dan sisa anggaran Rp 1.393.040,00
- 4) **Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** ; jumlah anggaran Rp 645.837.400,00, realisasi belanja Rp 642.020.100,00 atau 99.41 % dan sisa anggaran Rp 3.817.300,00

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6.917.313.693,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.517.840.470,00 atau 94.23 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** dengan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.627.533.710,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.574.451.740,00 atau 96.74 % sbb :
 - 1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 176.643.250,00 realisasi belanja Rp 174.030.443,00 atau 98.52 % dan sisa anggaran Rp 2.612.807,00
 - 2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 208.426.000,00 realisasi belanja Rp 208.140.900,00 atau 99.86 % dan sisa anggaran Rp 285.100,00
 - 3) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 6.654.150,00 realisasi belanja Rp 6.440.050,00 atau 96.78 % dan sisa anggaran Rp 214.100,00
 - 4) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 46.619.250,00 realisasi belanja Rp 45.885.050,00 atau 98.43 % dan sisa anggaran Rp 734.200,00
 - 5) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah

anggaran Rp 312.591.110,00 realisasi belanja Rp 288.627.769,00 atau 92.33 % dan sisa anggaran Rp 23.963.341,00

6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia ; jumlah anggaran Rp 522.960.000,00 realisasi belanja Rp 503.708.800,00 atau 96.32 % dan sisa anggaran Rp 19.251.200,00

7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia ; jumlah anggaran Rp 17.566.500,00 realisasi belanja Rp 15.914.500,00 atau 90.60 % dan sisa anggaran Rp 1.662.000,00

8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia ; jumlah anggaran Rp 336.073.450,00 realisasi belanja Rp 331.704.228,00 atau 98.70 % dan sisa anggaran Rp 4.369.222,00

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 985.864.535,00 dan terealisasi sebesar Rp 977.464.605,00 atau 99.15 % sbb :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp 185.483.000,00 realisasi belanja Rp 182.101.912,00 atau 98.18 % dan sisa anggaran Rp 3.381.088,00

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ; jumlah anggaran Rp 210.339.550,00 realisasi belanja Rp 210.274.250,00 atau 99.97 % dan sisa anggaran Rp 65.300,00

3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ; jumlah anggaran Rp 10.636.550,00 realisasi belanja Rp 10.513.600,00 atau 98.84 % dan sisa anggaran Rp 122.950,00

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ; jumlah anggaran Rp 85.163.900,00 realisasi belanja Rp 84.603.196,00 atau 99.34 % dan sisa anggaran Rp 560.704,00

5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp

246.671.485,00 realisasi belanja Rp 244.766.997,00 atau 99.23 % dan sisa anggaran Rp 1.904.488,00

6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA ; jumlah anggaran Rp 215.280.000,00 realisasi belanja Rp 213.751.400,00 atau 99.29 % dan sisa anggaran Rp 1.528.600,00

7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA ; jumlah anggaran Rp 12.894.000,00 realisasi belanja Rp 12.576.900,00 atau 97.54 % dan sisa anggaran Rp 317.100,00

8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ; jumlah anggaran Rp 19.396.050,00 realisasi belanja Rp 18.876.350,00 atau 97.32 % dan sisa anggaran Rp 519.700,00

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.490.255.783,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.463.604.690,00 atau 98.21 % sbb :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp 346.624.308,00 realisasi belanja Rp 345.866.779,00 atau 99.78 % dan sisa anggaran Rp 757.529,00

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur ; jumlah anggaran Rp 67.016.500,00 realisasi belanja Rp 66.640.750,00 atau 99.44 % dan sisa anggaran Rp 375.750,00

3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur ; jumlah anggaran Rp 28.485.000,00 realisasi belanja Rp 27.654.500,00 atau 97.08 % dan sisa anggaran Rp 830.500,00

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur ; jumlah anggaran Rp 735.988.575,00 realisasi belanja Rp 712.049.747,00 atau 96.75 % dan sisa anggaran Rp 23.938.828,00

5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; 197.691.800,00 realisasi belanja Rp 197.425.805,00 atau 99.87 % dan sisa anggaran Rp 265.995,00

- 6) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan** ; jumlah anggaran Rp 21.471.200,00 realisasi belanja Rp 21.432.900,00 atau 99.82 % dan sisa anggaran Rp 38.300,00
- 7) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan** ; jumlah anggaran Rp 29.934.300,00 realisasi belanja Rp 29.716.400,00 atau 99.27 % dan sisa anggaran Rp 217.900,00
- 8) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan** ; jumlah anggaran Rp 63.044.100,00 realisasi belanja Rp 62.817.809,00 atau 99.64 % dan sisa anggaran Rp 226.291,00

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda tahun 2022 dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti dan tidak ada pencapaian yang di bawah 96 %.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2022 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Untuk tahun anggaran 2021 berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan

dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Penyusutan Aset

1. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga

2. Amortisasi.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB) yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus bagi ATB berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi :

1) Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1)	Belanja Pegawai	8.674.439.329,00	8.638.252.902,00	99.58	8.473.592.244,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 99.58 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terjadi peningkatan sebesar 0.64 %. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Gaji Pokok ASN	4,141,401,414	4,130,925,766	99.75	4,287,024,200
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	418,049,880	416,492,754	99.63	421,673,582
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	245,848,220	245,480,000	99.85	229,925,000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	68,940,000	67,495,000	97.90	55,225,000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	142,813,900	142,050,000	99.47	156,175,000
Belanja Tunjangan Beras ASN	246,726,998	245,648,610	99.56	252,383,700
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	15,776,095	15,679,301	99.39	15,290,796
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	62,568	52,213	83.45	60,469
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	171,646,864	171,454,034	99.89	176,116,370
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9,006,977	8,493,240	94.30	8,751,542
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25,520,932	25,479,724	99.84	26,254,784
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2,915,020,481	2,895,377,260	99.33	2,599,871,801
Belanja Honorarium	268,825,000	268,825,000	100.00	237,640,000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4,800,000	4,800,000	100.00	7,200,000
Jumlah	8,674,439,329	8,638,252,902	99.58	8,473,592,244

Realisasi belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto dari permintaan belanja gaji dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai SP2D yaitu sebesar Rp 8.372.688.702,00 dikurangi pengembalian belanja pegawai selama tahun 2022 sejumlah Rp 8.060.800,00 dan ditambah realisasi belanja honorarium dan belanja jasa pengelolaan BMD.

Pengembalian belanja pegawai tahun 2022 yang terdiri dari :

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran Gaji ASN Rp 3.861.700,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran THR ASN Rp 4.199.100,00

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp 36.186.427,00 atau 0.42 % dari anggaran terdiri dari sisa Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar 16.543.206,00 sisa belanja Tambahan Penghasilan sebesar Rp 19.643.221,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2)	Belanja Barang & Jasa	9.635.279.555,00	9.550.453.502,00	99.12	13.292.445.268,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 99.12 % Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bahan pakai habis	2,146,947,101	2,125,585,489	99.01	2,221,132,942
Belanja Jasa Kantor	2,674,011,819	2,628,734,436	98.31	7,330,470,994
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	73,536,000	73,030,704	99.31	107,283,146
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18,000,000	18,000,000	100.00	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46,020,000	42,500,000	92.35	2,500,000
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4,500,090	4,500,000	100.00	
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				24,500,000
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000	99,567,000	99.57	
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	9,000,000	9,000,000	100.00	92,450,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311,514,828	310,578,164	99.70	291,860,741
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145,600,000	145,297,510	99.79	154,106,000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	79,557,500	79,099,000	99.42	10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,931,495,217	3,920,110,242	99.71	3,058,141,445
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	95,097,000	94,450,957	99.32	
Jumlah	9,635,279,555	9,550,453,502	99.12	13,292,445,268

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 84.826.053,00 atau 0.88 %, adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	21.361.612,00
- Belanja Jasa Kantor	Rp	45.277.383,00
- Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Rp	505.296,00
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	3.520.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Rp	433.000,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	Rp	0,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	936.664,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	302.490,00

- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 458.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 11.384.975,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri Rp 646.043,00

Sisa belanja barang jasa pada masing-masing rekening tersebut disebabkan oleh:

- Sisa belanja pada setiap kegiatan yang tidak bisa direalisasikan/ sisa mati
- Sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan/ sisa kontrak

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp 145.297.510 dan belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 79.099.000, 00 dikapitalisir menjadi gedung dan bangunan

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2	Belanja Modal	757.410.750,00	731.914.565,00	96.63	777.055.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 dan 2021. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 96.63 %. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2) a	B. Modal Tanah	0,00	0.00	0,00	0,00

Tidak ada belanja modal tanah pada tahun 2022

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2) b	B. Modal Peralatan & Mesin	757.410.750,00	731.914.565,00	96.63	619.233.000.00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 96.63 % dari anggarannya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
B. Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	33,164,625.00	33,164,625.00	100.00	
B. Modal Alat Kantor	6,398,000.00	6,040,000.00	94.40	
B. Modal Alat Rumah Tangga	352,589,170.00	347,163,000.00	98.46	
B. Modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga				187,925,000.00
B. Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	4,102,355.00	4,100,000.00	99.94	75,979,000.00
B. Modal Alat Komunikasi	60,000,000.00	59,999,940.00	100.00	
B. Modal Komputer	252,902,760.00	234,493,000.00	92.72	355,329,000.00
B. Modal Peralatan Komputer	48,253,840.00	46,954,000.00	97.31	
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	757,410,750.00	731,914,565.00	96.63	619,233,000.00

Sisa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 25.496.185,00 atau 3,37 % dari anggaran adalah sisa tender/ sisa belanja yang tidak bisa dimanfaatkan.

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2) c	B. Modal Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022.

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2) d	B. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	157.822.000,00

Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2) e	B. Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2022.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Sampai dengan 31 Desember 2021, saldo kas pada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah/Negara.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	19.589.171.749,00	19.589.171.749,00	0,00

Penambahan adalah sejumlah penerimaan SP2D UP, GU, TU dan LS selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 18.996.584.203,00 dan penerimaan pajak negara sebesar Rp. 592.587.546,00.

Dan pengurangan adalah seluruh realisasi belanja, penyetoran pajak negara, pengembalian belanja serta penyetoran sisa UYHD yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2022.

Daftar realisasi SP2D, SPJ dan sisa UYHD dapat dilihat pada Lampiran 1, Pengembalian belanja dapat dilihat pada Lampiran 5, dan rincian pungutan dan setoran pajak dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
2. Beban Dibayar Dimuka	8.065.017,50	49.222.084.24

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, berupa Premi Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan dinas) sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dan 1 unit gedung kantor dengan nilai pembayaran Rp. 73.030.704,00 yaitu :

- 3 kendaraan, jangka waktu Feb s/d Des 2022	Rp 15.759.498,00
- 1 gedung, jangka waktu Maret 2022 s/d Feb 2023	Rp 48.390.105,00
- 2 Kendaraan, jangka waktu Mei 2022 s/d Des 2022	Rp 6.538.021,00
- 5 kendaraan, jangka waktu 1 Des 2022 s/d 31 Des 2022	Rp 2.343.080,00

Yang menjadi beban LO Tahun 2022 yaitu:

Beban LO Tahun 2022 yang merupakan sisa premi tahun 2021 :

➤ 3 kendaraan, 1 bulan (Jan 2022)	Rp 1.496.602,08
➤ 1 gedung, 4 bulan (Jan 2022 s/d Apr 2022)	Rp 16.130.035,00
➤ 2 kendaraan, 4 bulan (Jan 2022 s/d Apr 2022)	Rp 3.381.743,34
➤ 6 kendaraan, 11 bulan (Jan 2022 s/d Nov 2022)	Rp 28.213.703,82

Beban LO Tahun 2022 yang merupakan premi tahun 2022

➤ 3 kendaraan, 11 bulan (Feb 2022 s/d Des 2022)	Rp 15.759.498,00
➤ 1 gedung, 10 bulan (Mrt 2022 - Des 2022)	Rp 40.325.087,50
➤ 2 kendaraan, 8 bulan (Mei 2022 s/d Des 2022)	Rp 6.538.021,00
➤ 5 kendaraan, 1 bulan (Des 2022)	Rp 2.343.080,00

Yang menjadi beban tahun 2023 / beban dibayar dimuka yaitu:

1 gedung , 2 bulan (Jan 2023 s/d Feb 2023)	Rp 8.065.017,50
--	-----------------

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Premi Asuransi 3 unit Kendaraan Dinas yang merupakan sisa premi tahun 2021 bulan Februari 2021 s/d Januari 2022 senilai Rp 17.959.225,00. Beban perbulan Rp. 17.959.225,00 : 12 bulan = Rp 1.496.602,08 Beban LO tahun 2022 (Jan 2022) yaitu 1 bulan x Rp. 1.496.602,08 = Rp. 1.496.602,08
- Premi Asuransi 1 unit gedung yang merupakan sisa premi tahun 2021 bulan Mei 2021 s.d April 2022 senilai Rp. 48.390.105,00 Beban perbulan Rp 48.390.105,00: 12 bulan = Rp 4.032.508.75. Beban LO tahun 2022 (Jan 2022 s/d April 2022) yaitu 4 bulan x Rp. 4.032.508.75 = Rp 16.130.035,00
- Premi Asuransi 2 unit Kendaraan Dinas yang merupakan sisa premi tahun 2021 bulan Mei 2021 s/d April 2022 senilai Rp 10.145.230,00 Beban perbulan Rp. 10.145.230,00 : 12 bulan = Rp 845.435,83. Beban LO tahun 2022 (Jan 2022 s/d April 2022) yaitu 4 bulan x Rp. 845.435,83 = Rp. 3.381.743,34
- Premi Asuransi 6 unit Kendaraan Dinas bulan Desember 2021 s.d November 2022 senilai Rp. 30.778.586,00. Beban perbulan Rp. 30.778.586,00 : 12 bulan

Rp 2.564.882,17 Beban LO tahun 2022 (Jan 2022 s/d Nov 2022) yaitu 11 bulan x Rp. 2.564.882,17 = Rp. 28.213.703,82

- Premi Asuransi 3 unit Kendaraan Dinas untuk 11 bulan yaitu bulan Feb 2022 s/d Des 2022 senilai Rp. 15.759.498,00. Beban perbulan Rp 15.759.498,00 : 11 bulan = Rp 1.432.681,64. Beban LO tahun 2022 (Feb 2022 s/d Des 2022) yaitu 11 bulan x Rp. 1.432.681,64 = Rp 15.759.498,00
- Premi Asuransi 1 unit gedung bulan Maret 2022 s/d Februari 2023 senilai Rp. 48.390.105,00 Beban perbulan Rp 48.390.105,0 : 12 bulan = Rp 4.032.508.75. Beban LO tahun 2022 (Mrt 2022 s/d Des 2022) yaitu 10 bulan x Rp. 4.032.508.75 = Rp 40.325.087,50,00.
Beban dibayar dimuka (Jan 2023 s/d Feb 2023) adalah 2 bulan x Rp. 4.032.508.75 = Rp. 8.065.017,50
- Premi Asuransi 2 unit Kendaraan Dinas bulan Mei 2022 s.d Desember 2022 senilai Rp. 6.538.021,00 Beban perbulan Rp 6.538.021,00 : 8 bulan = Rp 817.252,63. Beban LO tahun 2022 (Mei 2021 s/d Des 2021) yaitu 8 bulan x Rp. 817.252,63 = Rp 6.538.021,00
- Premi Asuransi 5 unit Kendaraan Dinas bulan Des 2022 senilai Rp. 2.343.080,00 yang dibayarkan untuk 1 bulan sehingga beban LO adalah Rp. 2.343.080,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	49.222.084,24	73.030.704,00	114.187.770,74	8.065.017,50

Penambahan adalah adanya belanja asuransi selama tahun 2022, pengurangan adalah asuransi yang menjadi beban selama tahun 2022. Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
3. Persediaan	45.174.200,00	74.086.900,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Persediaan per 31 Desember 2022 yaitu :

Persediaan Barang Pakai Habis :

- Alat Tulis Kantor Rp 6.043.600,00
- Kertas dan Cover Rp 4.676.700,00

- Bahan Cetak Rp 1.298.000,00
- Bahan Komputer Rp 33.005.900,00
- Alat Listrik Rp. 150.000 ,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Alat Tulis Kantor	10,666,600	46,325,274	50,948,274	6,043,600
Kertas dan Cover	9,940,500	43,190,300	48,454,100	4,676,700
Bahan Cetak	1,393,000	226,700,175	226,795,175	1,298,000
Bahan Komputer	50,704,800	263,141,100	280,840,000	33,005,900
Alat Listrik	1,382,000	41,004,000	42,236,000	150,000
Jumlah	74,086,900	620,360,849	649,273,549	45,174,200

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16

Aset Tetap

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
4. Tanah	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

Neraca Awal 2005 Rp.5.600.590.000,00

Daftar Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2022

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
5. Peralatan dan Mesin	17.635.510.686,00	17.029.470.121,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 736.681.825,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2022 Rp. 16.898.828.861,00

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	17,029,470,121.00	731,914,565.00	125,874,000.00	17,635,510,686.00
Akm Peny Peralatan & Mesin	15,344,350,923.00	765,544,864.13	-	16,109,895,787.13
Nilai Buku	1,685,119,198.00	(5,367,127.00)	775,000.00	1,525,614,898.87

Saldo Audited Peralatan dan Mesin Tahun 2021 17.029.470.121,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022	731.914.565,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	0,00
Koreksi Nilai	0,00
Hibah	0,00
Mutasi Antar SKPD	0,00
Reklas	0,00
Total Mutasi Tambah	731.914.565,00

Mutasi Kurang

BM yang tidak dikapitalisir	0,00
-----------------------------	------

Koreksi Nilai	0,00
Penghapusan	0.00
Mutasi antar SKPD	0,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan	125.874.000,00
Total Mutasi Kurang	125.874.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	17.635.510.686,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 731.914.565.00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Tidak ada peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2022

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklasifikasi ke gedung dan bangunan yaitu pengadaan partisi ruangan sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp 125.874.000,00

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
6. Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.036.151.435,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2022 Rp 22.386.421.945,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	22,036,151,435.00	350,270,510.00	-	22,386,421,945.00
Akm Peny Gedung dan Bangunan	4,361,540,642.05	478,520,145.08	-	4,840,060,787.13
Nilai Buku	17,674,610,792.95	(128,249,635.08)	-	17,546,361,157.87

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2021 **20.036.151.435,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022 0,00
 Belanja Barang dan Jasa yang
 dikapitalisir 224.396.510,00
 Reklas dari peralatan dan mesin 125.874.000,00

Total Mutasi Tambah **350.270.510,00**

Mutasi Kurang

0,00

Total Mutasi **350.270.510.00**

Saldo per 31 Desember 2022 **22.386.421.945,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Belanja barang dan jasa yang dikapitalisir adalah :

- Pekerjaan pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya dengan belanja sebesar Rp 114.506.510,00
- Pekerjaan pemeliharaan/rehab ruang rapat dengan belanja sebesar Rp 30.791.000,00
- Pemeliharaan dan penggantian paving blok halaman kantor dengan belanja sebesar Rp 79.099.000,00

b) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin yaitu pengadaan partisi ruangan sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp 125.874.000,00 yang menyebabkan bertambahnya nilai gedung dan bangunan kantor.

Mutasi Kurang

Tidak terdapat mutasi kurang aktiva tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23

.Perkiraan	2022	2021 (Audited)
7. Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2022 Rp. 44.926.370,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	44,926,370.00	-	-	44,926,370.00
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	44,926,370.00			44,926,370.00

Saldo Audited 2021 44.926.370,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022 0,00

Total Mutasi Tambah 0,00

Saldo per 31 Desember 2022 44.926.370,00

Tidak ada mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
8. Akumulasi Penyusutan	20.949.956.574,26	19.705.891.565,05

Terdiri dari :

• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	16.109.895.787,13	15.344.350.923,00
• Akumulasi Penyusutan Gdg. dan Bangunan	4.840.060.787,13	361.540.642,05
• Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan	0,00	0,00
• Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	15,344,350,923.00	765,544,864.13	-	16,109,895,787.13
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	4,361,540,642.05	478,520,145.08	-	4,840,060,787.13
Akm Peny. Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Akm Peny. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Akm Penyusutan	19,705,891,565.05	1,244,065,009.21	-	20,949,956,574.26

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021	15.344.350.923,00	4.361.540.642.05	0,00	0,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	765.544.864,13	478.520.145,08	0,00	0,00
○ Beban Penyusutan Tahun 2022	765.544.864,13	478.520.145,07	0,00	0,00
○ Hibah dr Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Koreksi + Saldo Awal	0,00	0.01		
• JUMLAH MUTASI KURANG:	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Double Record	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Koreksi - Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 Des 2022	16.109.895.787,13	4.840.060.787,13	0,00	0,00

Saldo Audited 2021	Rp 19.705.891.565,05
Terdiri dari saldo awal :	
Akm Peny. Peralatan dan Mesin	Rp 15.344.350.923,00
Akm Peny. Gedung dan Bangunan	Rp 4.361.540.642,05
MutasiTambah	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 765.544,864,13
Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Koreksi saldo awal Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 478.520.145,07
Koreksi saldo awal Akm Peny Gedung dan Bangunan	Rp 0,01
Mutasi Kurang	
Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Reklasifikasi	Rp 0,00
Koreksi Saldo Awal	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 20.949.956.574,26

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
9. Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 1.749.083.432,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	0,00	0,00	1.749.083.432,00
Akm Amortisasi	1.748.323.432,00	760.000,00	0,00	1.749.083.432,00
Nilai Buku	760.000	(760.000)	0,00	0,00

Saldo Audited 2021	1.749.083.432,00
Mutasi Tambah	
Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	0,00
Koreksi Tambah Nilai	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00

Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	1.749.083.432,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tidak Berwujud pada tahun 2022

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
10. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.748.323.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2021	1.748.323.432,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	
o Kurang Catat/tdk tercatat	
o Hibah dr Pihak Ketiga	
o Mutasi antar SKPD	
o Reklasifikasi	
o Koreksi + Saldo Awal	
o Beban Penyusutan Tahun 2022	760.000,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	
o Double Record	
o Hibah	
o Penghapusan	
o Mutasi antar SKPD	
o Reklasifikasi	
o Koreksi - Saldo Awal	
SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2022	1.749.083.432,00

Saldo Audited 2021 **1.748.323.432,00**

Mutasi Tambah

Beban Amortisasi 760.000,00

Mutasi Kurang **0,00**

Total Mutasi **760.000,00**

Saldo per 31 Desember 2022 **1.749.083.432,00**

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
11. Aset Tidak Bermanfaat	717.849.000,00	717.849.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi per 31 Desember 2022 dan 2021, yang dicatat berdasarkan nilai buku. Dasar penilaian Aset berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022. Tidak ada penambahan aset tidak bermanfaat tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	717.849.000,00	0,00	0,00	717.849.000,00
Akm Penyusutan	717.849.000,00	0,00	0,00	717.849.000,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Audited 2021	717.849.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	717.849.000,00

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	717.849.000,00	717.849.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021	717.849.000,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	0,00
o Kurang Catat/tdk tercatat	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	0,00
o Beban Penyusutan Tahun 2021	0,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	0,00
o Double Record	0,00
o Hibah	0,00
o Penghapusan	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00
SALDO AKHIR PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	717.849.000,00

Saldo Audited 2021	717.849.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Akm Penyusutan	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 20212	717.849.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang tahun 2022.
Akumulasi Penyusutan tahun 2022, dapat dilihat pada Lampiran 18

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
13. Hutang Belanja	21.806.062,00	24.169.772,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2022 dan 2021. Hutang belanja ini terdiri hutang belanja barang dan jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hutang Belanja Barang dan Jasa **Rp. 21.806.062,00**

Saldo Hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 21.806.062,00 yang terdiri dari hutang belanja telpon sebesar Rp. 319.226,00, listrik sebesar Rp. 19.215.836,00 dan air sebesar Rp. 2.271.000,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 dan akan dibayarkan pada tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Barang & Jasa	24.169.772,00	21.806.062,00	24.169.772,00	21.806.062,00

Pengurangan sebesar Rp. 24.169.772,00 merupakan Hutang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 berupa Telepon, Listrik dan Air yang telah dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2022.

Selengkapnya rincian hutang belanja ini dapat dilihat pada lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
14. Ekuitas	24.748.925.582,24	25.105.145.573,19

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal	Rp	25.105.042.873,18
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(19.276.738.259,94
c. Estimasi Perubahan SAL	Rp.	18.920.620.969,00,
d. Surplus/Defisit	Rp .	(18.920.620.969,00)
e. RK/PPKD	Rp	18.920.620.969,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	24.748.925.582,24

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi. Estimasi perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA.

5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
a. Beban Pegawai	8.638.252.902.00	8.473.592.244.00

Beban Pegawai	2022	2021 (Audited)
Belanja Gaji Pokok ASN	4,130,925,766	4,287,024,200
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	416,492,754	421,673,582
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	245,480,000	229,925,000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	67,495,000	55,225,000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	142,050,000	156,175,000
Belanja Tunjangan Beras ASN	245,648,610	252,383,700
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	15,679,301	15,290,796
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	52,213	60,469
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	171,454,034	176,116,370
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8,493,240	8,751,542
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25,479,724	26,254,784
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2,895,377,260	2,599,871,801
Honorarium	268,825,000	237,640,000
Jasa Pengelolaan BMD	4,800,000	7,200,000
Jumlah	8,638,252,902	8,473,592,244

Tidak ada perbedaan jumlah Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
b. Beban Barang & Jasa	9,393,660,348.74	13.240.787.047,34

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.
Beban barang dan jasa ini terdiri dari :

Beban Barang dan Jasa	2022	2021 (Audited)
Beban Bahan Pakai Habis	2,154,498,189.00	2,184,445,630.00
Beban Jasa Kantor	2,626,268,026.00	7,331,457,405.00
Beban Iuran Jaminan / Asuransi	114,187,770.74	91,325,826.34
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	18,000,000.00	
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	42,500,000.00	2,500,000.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4,500,000.00	
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi		24,500,000.00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	99,567,000.00	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimtek	9,000,000.00	92,450,000.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310,578,164.00	291,860,741.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	154,106,000.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	10,000,000.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3,058,141,445
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,920,110,242.00	
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	94,450,957	
Jumlah	9,393,660,348.74	13,240,787,047.34

Saldo / jumlah Beban Barang dan Jasa tersebut diatas merupakan saldo/jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan Beban Barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja Barang Jasa LRA/LO	Belanja Barang dan Jasa LRA	Beban Barang dan Jasa LO	Selisih
Beban Bahan Pakai Habis	2,125,585,489.00	2,154,498,189.00	28,912,700.00
Beban Jasa Kantor	2,628,734,436.00	2,626,268,026.00	(2,466,410.00)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	73,030,704.00	114,187,770.74	41,157,066.74
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	18,000,000.00	18,000,000.00	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	42,500,000.00	42,500,000.00	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4,500,000.00	4,500,000.00	-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	99,567,000.00	99,567,000.00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	9,000,000.00	9,000,000.00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310,578,164.00	310,578,164.00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145,297,510.00	-	(145,297,510.00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	79,099,000.00	-	(79,099,000.00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,920,110,242.00	3,920,110,242.00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	94,450,957.00	94,450,957.00	-
Jumlah	9,550,453,502.00	9,393,660,348.74	(156,793,153.26)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2022 berdasarkan berita acara opname persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2022 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Alat Tulis Kantor	2.549.700.00		2.073.300.00		4.623.000	
Kertas dan Cover		2.889.800	8.153.600.00		8.153.600.00	2.889.800
Bahan Cetak	461.000.00			366.000.00	461.000.00	366.000.00
Bahan Komputer		7.832.900.00	25.531.800.00		25.531.800.00	7.832.900.00
Alat Listrik	1.101.500.00		130.500		1.232.000	

- Penyesuaian pembayaran hutang dan mengakui hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 yaitu untuk pemakaian telepon, air dan listrik bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 yang pembayarannya dilakukan di tahun 2023.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor		24.272.472.00	21.806.062,00		21.806.062,00	24.272.472.00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi BMD	36.397.673.42	45.759.675.57	50.519.068.89		86.916.742.31	45.759.675.57

- Penyesuaian pengakuan Beban Pemeliharaan yang dikapitalisir menjadi Gedung dan Bangunan

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	145.297.510,00		145.297.510,00
Belanja			0,00	79.099.000,00		79.099.000,00

pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi	0,00	0,00				
Perkiraan				2022	2021 (Audited)	
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi				1.244.825.009,20	1,262,879,554.32	

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2022	2021 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	765.544.864,13	803,709,127.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	478.520.145,07	449,170,427.32
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	760.000,00	10,000,000.00
Jumlah	1.244.825.009,20	1,262,879,554.32

Saldo/jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut diatas merupakan saldo/jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Ekuitas	24.748.925.582,24	25.105.145.573,19

1. Ekuitas Awal	25.105.145.573,19	25.518.797.791.85
2. Koreksi Ekuitas	(102.700,01)	20.514.115,00
3. Surplus/Defisit LO	(19.276.738.259.94)	(22.977.258.845,66)
4. RK PPKD	18.920.620.969,00	22.543.092.512,00
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
6. Ekuitas Akhir	24.748.925.582,24	25.105.145.573,19

Penjelasan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 25.105.145.573,19 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2021.
2. Koreksi ekuitas sebesar Rp. 102.700,01 merupakan koreksi atas pengakuan hutang belanja barang dan jasa kantor berupa tagihan listrik, air dan listrik tahun 2021 sebesar Rp 102.700,00 dan koreksi nilai gedung dan bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp 0,01
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 19.276.738.259.94 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO tahun 2022
4. RK PPKD sebesar 18.920.620.969,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar nihil.
6. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 24.748.925.582,24 adalah saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	8.638.252.902.00	8.638.252.902.00	-
- Belanja Barang dan Jasa	9.550.453.502.00	9.393.660.348,74	(156.793.153,25)
- Belanja Modal	731.914.565.00	-	(731.914.565,00)
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.244.825.009,20	1.244.825.009,20
Jumlah	18.920.620.969.00	19.276.738.259.94	356.117.290,94

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan

indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sekretariat lingkup Bappeda¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Masing-masing unsur organisasi Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan badan;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat membawahi :

- a). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b). Sub. Bagian Keuangan
- c). Sub. Bagian Program

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
- e. Penyelenggaraan Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.

- i. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- j. Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- k. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :

- a). Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b). Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c). Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :

- a). Sub Bidang Pemerintahan;
- b). Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- b. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

- a). Sub Bidang Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- b). Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan;
- c). Sub Bidang Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- c. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi :

- a). Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- b). Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
- c). Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.

6.2 Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi OPD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Bappeda Propinsi Sumatera Barat mempunyai personil sebanyak 79 ASN , dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	0	2	2
4	Fungsional Perencana Madya	0	3	3
4	Fungsional Perencana Muda	10	4	14
4	Fungsional Perencana Pertama	0	1	1
5	Pelaksana	31	22	53
Jumlah		41	32	79

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	10	13	23
3	Strata 1	15	17	32
4	D3	1	1	2
5	SLTA	19	3	22
6	SLTP		0	0
Jumlah		44	34	79

**DAFTAR PEGAWAI ASN PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2022**

Golongan	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Fungsional Perencana	Fungsional Umum	
Gol IV/d	-	1	-	-	-	-	1
Gol IV/c					1		1
Gol IV/b			3				3
Gol IV/a			2		5	3	10
Jumlah Gol IV	0	1	5	0	6	3	15
Gol III/d				2	9	11	22
Gol III/c					2	3	5
Gol III/b					1	9	10
Gol III/a						5	5
Jumlah Gol III	0	0	0	2	12	28	42
Gol II/d						12	12
Gol II/c						8	8
Gol II/b						2	2
Gol II/a							0
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	22	22
JUMLAH	0	1	5	2	18	53	79

PENUTUP

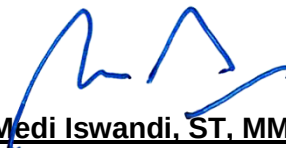
Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Demikian Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Padang, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004